



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR: 6 /PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5/PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

a.

berdasarkan bahwa hasil evaluasi penjumlahan jumlah minimal perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 5/PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017, maka perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 5/PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;



 bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 130, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 9. 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun



- 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
- 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 15/Kpts/KPU/Tahun/2017 tentang Kode Klasifikasi



Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
- 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 5/PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;



Memerhatikan:

- a. Berita Acara Nomor: 86/BA/IV/2014 tanggal 19 April 2014, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014;
- b. Berita Acara Nomor: 93/BA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB);
- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor: 110/PL.03.2-BA/3313/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 5/PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5/PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.

Pasal 1

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 5/PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, pada Lampiran III angka 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

 Jumlah minimal perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Karanganyar Tahun 2018 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 atau 513.191 (lima ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh satu) suara x 25% (dua puluh lima persen) = 128.297,75 (Seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh lima) suara, kemudian dibulatkan menjadi = 128.298 (Seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan) suara.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

MUM KKopala Subbag Hukum

Smaragung Wibowo